



**PRESS RELEASE
PENERBITAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2011, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan Nomor X.K.2 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep 346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya.

Penyempurnaan Peraturan Nomor X.K.2 adalah dalam rangka perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sehubungan dengan adanya program konvergensi *International Financial Reporting Standard (IFRS)*.

Beberapa ketentuan pokok yang diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 yaitu:

1. Laporan Keuangan Berkala merupakan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari:
 - a. laporan posisi keuangan (neraca);
 - b. laporan laba rugi komprehensif;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas;
 - e. laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya; dan
 - f. catatan atas laporan keuangan.
2. Menambahkan satu ketentuan yang mengatur mengenai penyampaian laporan keuangan berkala bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, dengan rumusan sebagai berikut:

“Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, maka laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Bapepam dan LK wajib memuat informasi yang sama dengan Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada otoritas pasar modal di negara lain tersebut, dan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.”
3. Menambahkan ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal laporan keuangan tengah tahunan disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan maka pengumuman tersebut wajib memuat opini dari Akuntan.
4. Terkait dengan ketentuan yang mengatur bahwa jika batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala jatuh pada hari libur, maka laporan keuangan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
5. Peraturan Nomor X.K.7, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-40/BL/2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain, dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang mengatur tentang penyampaian laporan keuangan berkala.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 5 Juli 2011
Ketua,

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001